ANALISIS PENINGKATAN JUMLAH CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

SKRIPSI

Dibuat untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana Hukum pada
Jurusan Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh

Dian Harinora Lubis
02061001044

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2010

S
346.016 Lub
a
c-101920
2010

R. 198785
20049

ANALISIS PENINGKATAN JUMLAH CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Dibuat untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana Hukum pada
Jurusan Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh

Dian Harinora Lubis
02061001044

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	Dian Harinora Lubis
NIM	:	02061001044
Program Studi	:	Strata 1
Program Kekhususan	:	Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi	:	ANALISIS PENINGKATAN JUMLAH CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Indralaya, Agustus 2010

DISETUJUI OLEH:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Abdullah Gofar SH.,M.H	Wahyu Ernaningsih SH.,M.Hum
NIP.131844028	NIP.195702241979032001

Telah diuji pada :

Hari	: Selasa
Tanggal	: 10 Agustus 2010

Nama	: Dian Harinora Lubis
Nomor Induk Mahasiswa	: 02061001044
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji ;

1. Ketua	: Prof. DR. Joni Emirzon,S.H.,M.H	( )
2. Sekretaris	: Abdullah Ghofar,S.H.,M.H	( )
3. Anggota	: Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H	( )

Indralaya, 10 Agustus 2010
Mengetahui
Dekan

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.
NIP. 19641202199031003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Indralaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus bukit besar Palembang Telp./fax (0711) 350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Dian Harinora Lubis
Nomor Induk Mahasiswa	: 02061001044
Tempat/ Tanggal Lahir	: Medan / 24 Januari 1987
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Agustus 2010

METERAI TEMPEL
62D2AAAF206331066
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Dian Harinora Lubis
NIM. 02061001044

MOTTO :

"ingatlah seumur hidupmu bahwa layang-layang hanya dapat naik karena menentang angin bukan mengikut angin"

(schopenhauer)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. *Papa dan mamaku tercinta*
2. *Adik-adik ku tersayang*
3. *Almamaterku*
4. *Teman-teman seperjuanganku*

Dee thanks to :

Ku ucapkan syukur pada-Mu ya Allah Swt, yang tiada terkira. Berkat cinta-Mu pada hamba yang lemah ini alhamdulillah hamba dapat menyelesaikan tugas hamba.

Kedua orangtua ku yang tak pernah lelah mendoakan ku, maafkan semua kesalahan anakmu ini, dan biarkanlah doamu mengalir dan selalu ada di setiap langkahku.

Adik-adikku tersayang, Sari Ni Moranita Lubis, Putri Rahma Nami Lubis, dan Rifqi Aulia Lubis. Jangan berantam terus ya.....

Buat bapak Abdullah Gofar dan Ibu Erna yang telah memberikan nasehat dan bimbingan kepadaku sampai akhirnya dian dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dosen pendidik, tenaga pengajar, dan pegawai TU Fakultas Hukum, terimakasih ata segala ketulusan hati dan kerja keras, dalam "membentuk" karakter kami.

D'nine!!!!! (anie, atha, ayie, dee, een, emi, ibe, rere) teman-temanku yang baik, selalu ada disaat aq susah dan disaat aq senang. Aq akan selalu inget kalian, banyak nian kenangan kito tu ye, waktu buko puaso di tempat ayi, nonton bareng. Kapan qt cak itu lagi oiiiiiiiiiii, gek susah ketemu nyo. Hehehehehhe..... i miss u my friend.

Tu sude dongan-dongan Ima Tapsel, Ulang lupa doaon au anso sampai cita-citaku. Salam kompak salumpat saindege, sapangambe sapanaili, songon siala sampagul, muda malamun saulak lalu, muda madabu rap marguru. Tetap sahata dot saoloan.

seluruh teman-teman angkatan 2006 yang ga bisa disebutkan satu persatu. Salam kompak selalu.....

seluruh anak kelas C PLKH yang telah memberi warna baru dalam masa kuliahku, dan buat tim mood court yang saya banggakan. Hidup Mahasiswa.....

Adik-adik ku yang sekosan, Ade Trisna, Salmi Hidayah, Yulia Trisna Dewi, Masridah Rangkuti, Rahmika Fajri Hutasuhut, Siska Sutrini, Nurhalimah Gultom, Puspita Sari Dewi Harahap, Hesti Harahap, Annisa Febriani Lubis, Vivi Lubis, dan EG.15 emang keren.....

Drs. M. Syukri. SH, Pak Sam, Mba Eva dan semua pegawai yang ada di kantor Pengadilan Agama Palembang yang telah baik hati dalam memberikan bantuan.

Buat abang yang telah menemani dian bimbingan skripsi ke Bukit, makasih ya bang udah mau membantu dian selama ini baik susah maupun senang. Makasih udah mau dengarkan curhat dian, juteknya dian.hehehehehehe. (semangat bang harus cepat selesai kuliahnya jangan lama2 lagi, madung tobang ho.....).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "ANALISIS PENINGKATAN JUMLAH CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG" sebagai salah satu tahap penyelesaian tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Studi Hukum Dan Bisnis Universitas Sriwijaya dan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan baik moril maupun materil dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai SH.,LL.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah SH.,HUM, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera S.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Ahmaturrahman S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Amrullah Arpan, S.H,S.U selaku ketua bagian hukum dan bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Abdullah Ghofar S.H,M.H dan Ibu Wahyu Ernaningsih S.H,M.Hum selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan masukan dan pelajaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Sri Turatmiyah S.H,M.Hum selaku dosen Pembimbing Akademik penulis.
8. Bapak M. Syukri, S.H selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Palembang.
9. Bapak Edi Syafiq selaku pegawai pada bagian hukum Pengadilan Agama Palembang.
10. Pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu sangat diperlukan adanya masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi bidang hukum dan sumbangan pemikiran bagi Almamater, Amin.

Indralaya, Agustus 2010

Penulis,

Dian Harinora Lubis

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. Daftar: 101920
TANGGAL : 06 OCT 2010

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PERSETUJUAN.....ii

HALAMAN PERNYATAAN.....iii

HALAMAN MOTTO.....iv

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISI.....vii

ABSTRAK.....x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan..... 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian..... 9

E. Ruang Lingkup..... 9

F. Metode Penelitian..... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan..... 13

1. Pengertian Perkawinan 13

2. Tujuan Perkawinan..... 16

3. Syarat Sah Perkawinan..... 18

4. Asas Perkawinan..... 21

B. Tinjauan Umum tentang Perceraian..... 23

1. Pengertian Perceraian..... 23

2. Alasan Perceraian..... 24

3. Bentuk Perceraian..... 26

4. Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian..... 32

5. Tata Cara Perceraian..... 37

6. Prosedur Cerai Gugat..... 39

7. Proses Penyelesaian Perkara..... 41

C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama..... 42

a. Pengertian Pengadilan Agama..... 42

b. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama..... 43

c. Tugas Hakim Peradilan Agama..... 44

d. Kekuasaan Peradilan Agama..... 46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Tingginya Cerai Gugat di Lingkungan Pengadilan Agama... 47

B. Cara pandang dalam melihat fenomena meningkatnya jumlah perceraian di Pengadilan Agama dari sisi yuridis formal, maupun dilihat dari aspek di luar hukum..... 69

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 81

B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

ANALISIS PENINGKATAN JUMLAH CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Oleh:

DIAN HARINORA LUBIS

NIM: 02061001044

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk meneruskan keturunan serta membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi. Sejalan dengan tujuan perkawinan tersebut, UU Perkawinan menganut asas atau prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Namun pada kenyataannya banyak perkawinan yang tidak dapat dipertahankan dan harus berakhir pada perceraian. Saat sekarang ini perceraian dengan cerai gugat mengalami peningkatan yang cukup tinggi dalam kurun waktu lima tahun. Adapun jumlah kasus cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Palembang dalam kurun waktu lima tahun ini adalah mencapai sebanyak 3737 kasus. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan jumlah cerai talak yang berjumlah 1606 dalam kurun waktu lima tahun.

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah faktor dominan yang menyebabkan tingginya jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang?dan bagaimana cara pandang dalam melihat fenomena meningkatnya jumlah perceraian dari sisi yuridis formal dan di luar hukum?. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan yaitu yang menjadi penyebab tingginya jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang adalah faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dilatarbelakangi dengan masalah ekonomi yang menimbulkan pertengkaran terus menerus. Dan dilihat dari sisi yuridis formal meningkatnya jumlah perceraian karena adanya kegagalan kinerja BP-4 dalam meminimalisir jumlah perceraian dan kurangnya pembinaan perkawinan kepada pasangan suami istri, agar rumah tangga tersebut dapat damai kembali.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Cerai Gugat.

ABSTRAC

ANALYSIS OF AN INCREASING NUMBER OF DIVORCE
IN PALEMBANG RELIGION COURT

By:

DIAN HARINORA LUBIS

NIM: 02061001044

A marriage is an inner and outer ties between a man and a women to gather a happy family. Purpose of the marriage is for continue the lineage and it's one of the sunna messenger that must be done and form a happy immutable and eternal family. Along with the purpose of marriage, marriage law uses a basic or principle which for rendering the divorce. But, in fact there's so many marriage cannot be maintained and must be end in divorce. Now days sue for divorce increase highly within five period of years. As the number of sue for divorce cases that go to religious court in Palembang within five period of years reaches 3737 cases. This number is more increase than the number of usual divorcing that have 1606 cases in five years.

The problem of this skripsi is, what factors that cause height the amount of divorce claims in the court of religion in Palembang is? And what state of view they use is against the phenomenon of divorces amount that increase from formaly juridical view and from out of law view? Based on researches and investigations, we can make the conclusion that the causes of high divorce claims at the court of religion in Palembang is there are no harmonism in household due to economical problem is caused by the responsibilty as a chief or leader in their household so that the house hold needs are not fulfill both physically or inner that create a continuous arguments. Thus, in formaly juridical view, the inreasing divorces amount is caused by the present of BP-4 malfunction to minimize divorce amount and less mariage development of husband/wife spouse so to make this household being peaceful again.

Keyword: Marriage, Divorce, Divorce sue

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna karena manusia memiliki akal pikiran atau rasio yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Akal pikiran yang menjadikan manusia berkembang dan berbudaya. Selain itu manusia juga makhluk sosial dalam mana melakukan interaksi sosial dengan yang lainnya dan saling berhubungan erat, karena manusia tidak dapat hidup sendiri dalam menjalani kehidupannya.

Menurut Hilman Hadikusuma, oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dan kehidupan masyarakat.[1]

Dalam kehidupannya manusia membutuhkan orang lain seperti dalam hal menyambung keturunan sehingga kehidupan manusia di dunia ini dapat berkesinambungan dan berkembang biak. Untuk semua hal tersebut maka terwujudlah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pada dasarnya

[1] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Nasional,* 1990 (Bandung: Mandar Maju), hlm. 1

UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia tersebut dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis mahluk ciptaan Allah SWT.

Menurut Hukun Islam Perkawinan berada pada tempat yang tinggi dan mulia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar perkawinan tersebut dipersiapkan secara matang, sebab perkawinan bukan sekedar mengesahkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan atau hanya sekedar memuaskan hubungan seksual semata-mata, karena dari perkawinan akan lahir generasi penerus, baik buruknya perilaku mereka sangat dipengaruhi oleh peristiwa yang dimulai dalam pernikahan.[2]

Perkawinan merupakan peristiwa hukum, dengan demikian perkawinan tersebut harus memenuhi ketentuan Undang-Undang seperti halnya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun, realitanya menunjukan perceraian semakin marak. Adanya perubahan progresif pada masyarakat dianggap bukan hal yang tabu atau aib di masyarakat, perceraian sudah menjadi suatu hal yang biasa. Perceraian adalah hal yang halal

---

[2] Toto Suryana, *Pendidikan Agama Islam*, 1997 (Bandung: Tiga Mutiara) hlm 125

namun di benci oleh Allah SWT karena perceraian akan menimbulkan masalah bagi anak dan orang tua itu sendiri.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[4] Rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan pada ajaran agama yang dianut masing-masing individu, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 bahwa Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.[5]

Sejalan dengan tujuan perkawinan, bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas atau prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Asas mempersulit perceraian dalam Undang-Undang, bukan berarti menutup dan mengunci mati pintu perceraian, karena betapapun kuat dan istimewanya hubungan hukum perkawinan, namun masih tetap terbuka untuk memutuskan perkawinan.

Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 38, salah satunya dapat dikarenakan karena perceraian, dan pada umumnya sebelum diputusnya perceraian biasanya diupayakan terlebih dahulu adanya perdamaian antara suami isteri tersebut dengan berbagai pertimbangan. Dalam hal upaya perdamaian,

---

[3] Najlah Naqiyah, *Perceraian*,http://najlah.blogspot.com/2007/03 Perc.html diakses tanggal 20 Maret 2010

[4] Pasal 1Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[5]Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2006 (Palembang: PT. Rambang Palembang), hlm. 31.

hakim memiliki peran yang sangat penting. Jika, jalan perdamaian tidak dapat ditempuh karena kedua belah pihak mempunyai alasan-alasan yang kuat maka dapat diputuskan cerai. Perceraian merupakan alternatif terakhir yang diputuskan oleh pengadilan. Mengenai alasan-alasan perceraian satu diantarnya adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.[6]

Perceraian umumnya terjadi karena adanya pihak yang mengajukan (menggugat) baik yang dilakukan oleh pihak suami maupun isteri. Dalam perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam ada dua istilah perceraian yaitu perceraian pada cerai talaq (yang mengajukan permohonan cerai berasal dari suami) dan dianggap terjadi dan berlaku serta segala akibatnya sejak saat perceraian tersebut dinyatakan atau diikrarkan di depan persidangan, sedangkan perceraian pada cerai gugat (perceraian diajukan atas inisiatif istri) dianggap terjadi dan berlaku serta segala akibatnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan pengadilan.[7]

Bagi yang beragama Islam mengenai perkara perceraian dapat dilangsungkan di Pengadilan Agama. Tata cara mengenai perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

---

[6] Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975
[7] *Ibid* hlm. 109.

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

Menurut Pasal 49 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah.

Pada asasnya Pengadilan Agama mengadili menurut hukum Agama Islam dengan tidak membeda-bedakan orang, sehingga hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang di muka persidangan Pengadilan Agama tidak terabaikan. Asas tersebut diatur dalam Pasal 3 (2), Pasal 5 (2), dan Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.[8]

---

[8] Mukti Acto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* 1991 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) hlm. 30.

Mengenai fenomena cerai gugat pada saat ini yang terjadi, dapat dilihat dari data perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yang mengalami kenaikan, seperti terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 1

Jumlah Cerai Gugat yang diterima di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang dari tahun 2004-2009

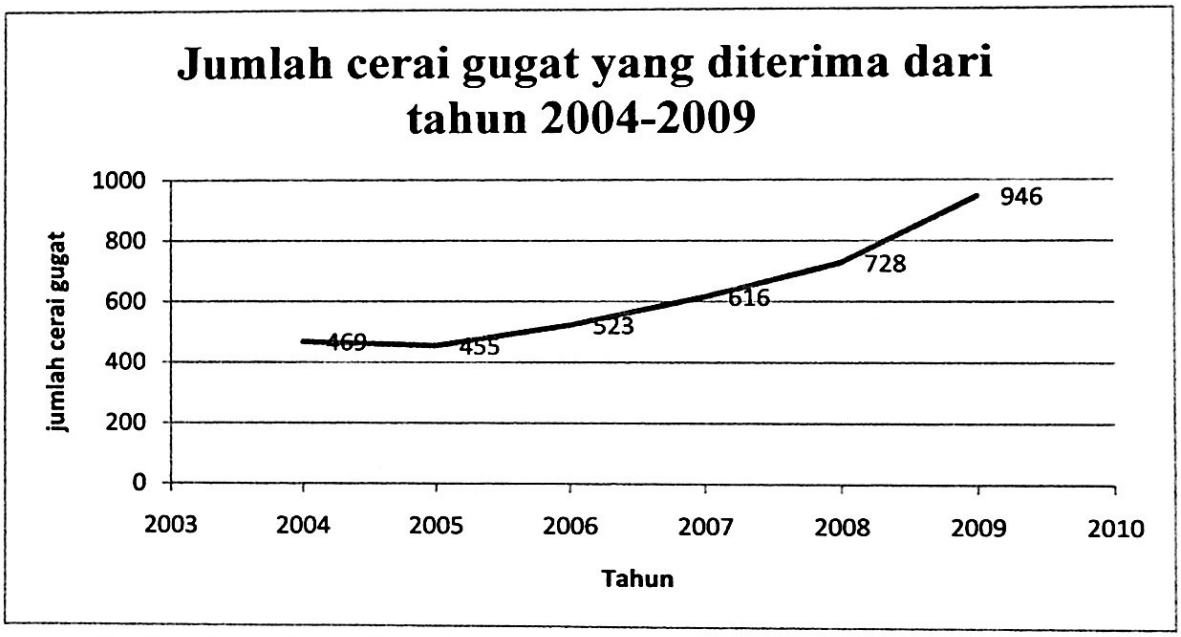

Sumber data: Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, 19 Maret 2010

Dari grafik di atas dapat dilihat angka cerai gugat yang diterima di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dari tahun 2004 sampai dengan 2009 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dimana pada tahun 2004 jumlah cerai gugat yang diterima adalah sebanyak 469, sedangkan pada tahun 2009 jumlah cerai gugat yang diterima meningkat hingga 946. Melihat grafik di atas berarti jumlah cerai gugat mengalami kenaikan hampir 200% dalam kurun waktu 5 tahun.

Berangkat dari jumlah cerai gugat yang masuk yang terlihat pada tabel di atas, setelah diadakannya mediasi dan di sidangkan, ternyata tidak semua perkara diputus oleh hakim Pengadilan Agama. Hal tersebut terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1

Jumlah Cerai Gugat Yang Diterima Dan Diputus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang dari tahun 2004-2009

Tahun	Cerai Gugat Yang Masuk	Cerai Gugat Yang Diputus	%
2004	469	358	76%
2005	455	410	90%
2006	523	414	79%
2007	616	515	83%
2008	728	575	78%
2009	946	737	77%

Sumber data: Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, 19 Maret 2010

Pada tabel di atas, kasus cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 tidak semua kasus yang dikabulkan. Seperti pada tahun 2004 kasus yang masuk berjumlah 469 dan diputus 358 kasus, begitu juga pada tahun berikutnya. Akan tetapi jumlah cerai gugat yang dikabulkan (diputus) oleh Pengadilan Agama rata-rata diatas 75% bahkan tahun 2005 perkara cerai gugat yang dikabulkan Pengadilan Agama adalah 90% dari jumlah 455 kasus.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Palembang, terlihat jelas bahwa jumlah cerai gugat mengalami peningkatan. Fenomena meningkatnya cerai gugat

tersebut menjadi perhatian bagi penulis. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **"Analisis Peningkatan Jumlah Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis akan membatasi permasalahan mengenai:

1. Apakah faktor dominan yang menjadi penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang?
2. Bagaimana cara pandang dalam melihat fenomena meningkatnya jumlah perceraian di Pengadilan Agama dari sisi yuridis formal, maupun dilihat dari aspek di luar hukum?

1.3. Tujuan

Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang.
2. Untuk menjelaskan mengenai cara pandang dalam melihat fenomena meningkatnya jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama dari sisi yuridis formal, maupun di lihat dari aspek di luar hukum.

1.4. Manfaat

1. Secara Teoritis

   Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan serta memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai perkawinan khususnya mengenai cerai gugat dan ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian.

2. Secara Praktis

   Hasil penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi masyarakat dan pembaca mengenai faktor-faktor utama yang menyebabkan peningkatan jumlah cerai gugat, serta dapat memberikan manfaat mengenai langkah yang dapat dicapai untuk pengurangan jumlah cerai tersebut.

1.5. Ruang Lingkup

Dalam melakukan pembahasan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan lebih menitikberatkan pada faktor-faktor utama-utama yang menyebabkan tingginya cerai gugat serta cara pandang dalam melihat fenomena meningkatnya jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama dari sisi yuridis formal maupun dillihat dari aspek di luar hukum yang ada di Pengadilan Agama Palembang.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Untuk membahas permasalahan tersebut di atas maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis (socio legal research), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian yang kemudian dihubungkan dengan data sekunder berupa literatur atau buku yang terkait dengan penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data, data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data kualitatif yang dianalisis secara deskriptif untuk mengambil kesimpulan dalam menjawab permasalahan yang dibahas.

2) Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dari pihak-pihak yaitu:

   1. Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.
   2. Masyarakat.

b. Data sekunder adalah data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, seperti literatur-literatur, tulisan-tulisan dan hasil penelitian kalangan hukum, yaitu berupa:

- Bahan hukum primer bersumber dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974.
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berasal dari literatur-literatur yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
- Bahan hukum tersier yang bersumber dari internet, bacaan, kamus hukum, surat kabar, majalah, jurnal hukum dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah:

a. Penelitian lapangan, untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara terstruktur terhadap beberapa responden yang dianggap mengetahui permasalahan dan melakukan pengamatan di lapangan. Adapun pihak-pihak yang menjadi responden dalam wawancara adalah Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan masyarakat.

b. Penelitian kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan cara menelaah, mempelajari, dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan didapat, maka data tersebut akan dipilih. Data yang ada hubungannya dengan penulisan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Maksudnya hanya untuk mendiskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar objek penelitian dan sekedar mencari tahu peristiwa yang terjadi sesungguhnya. Kemudian hal tersebut diolah menjadi tulisan yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya hasil analisis tersebut dikonstruksikan berupa analisa sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian, kemudian dapat ditarik kesimpulan secara umum.[9]

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dengan sample area di wilayah kota Palembang, tepatnya di kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A yang diberikan kewenangan dalam menyelesaikan perkara antara lain perkawinan, khusus bagi mereka yang beragama Islam. Terpilihnya Pengadilan Agama Palembang antara lain karena di Sumatera Selatan, Pengadilan Agama Palembang menduduki peringkat pertama dalam kasus perceraian.

---

[9] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada) hlm. 28

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Acto, Mukti. 1991. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Ali, Mohammad Daud, 1991.*Asas-asas Hukum Islam,* Rajawali. Jakarta

Ali, Mohammad Daud,1996. *Hukum Islam dan Peradilan Agama,* Rajawali Pers. Jakarta

Annisa, Rifka. 1997. WCC Yogyakarta, Juni.

Bisri, Cik Hasan, 1998. *Peradilan Agama di Indonesia,*Raja Grafindo Persada,. Bandung

Ernaningsih Wahyu, Putu Samawati, 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia.*PT. Rambang Palembang,. Palembang

Ghazaly, Abdul Rahman. 2003.*Fiqh Munakahat,* Prenada Media. Jakarta

Hadikusuma, Hilman, 1990.*Hukum Perkawinan Nasional,* Mandar Maju. Bandung

Hadikusuma, Hilman, 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,* CV.Mandar Maju. Bandung

Latif, Jamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta

Marpaung, Happy. 1983.*Masalah Perceraian.* Tronis.Bandung.

Ramulyo, Mohd. Idris, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta

Rasyid, Roihan A., 2006.*Hukum Acara Peradilan Agama,* Raja Grafindo Persada,. Yogyakarta

Rofiq, Ahmad,. 2003 *Hukum Islam Di Indonesia,* PT. RajaGrafindo Persada,. Jakarta

Saleh Wantjik, K.1982. *Hukum Perkawinan Indonesia,* Ghalia Indonesia, Jakarta

Subekti, R,. 1979. *Pokok-pokok Hukum Perdata,* PT. Intermasa, Jakarta

Sudarsono, 1991.*Hukum Perkawinan Nasional,* PT. Rineka Cipta,. Jakarta

Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta

Summa, Muhammad Amin, 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.* PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Suryana, Toto.1997. *Pendidikan Agama Islam.*Tiga Mutiara. Bandung

Susilo, Budi. 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*, PustakaYustisia, Yogyakarta

Soekanto, Soerjono, 2002.*Hukum Adat Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tunggal, Hadi Setia, 2000 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,* Harvindo Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S, 1991 *Kamus Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka ,.Jakarta

Projodikoro, Wirjono.1981.*Hukum Perkawinan di Indonesia,* Sumur. Bandung.

Peraturan Perundangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang

Pengadilan Agama

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sumber Lain.

http://najlah.blogspot.com/2007/03 Perc.html

http://www.ruslihasbi.com/ **[HUKUM] Gugat Cerai**

http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/archives/HASH01b5/d62878c5.dir/doc.pdf.

Kliping Agama, ***Friday, February 29, 2008 Penanggulangan Tingginya Angka Perceraian.***

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2009/PA.Plg

Putusan Nomor: 0267/Pdt.G/2010/PA.Plg

Putusan Nomor: 0203/Pdt.G/2010/PA.Plg

Putusan Nomor: 0423/Pdt.G/2009/PA.Plg

Putusan Nomor: 0022/Pdt.G/2010/PA.Plg

Putusan Nomor: 0189/Pdt.G/2010/PA.Plg

WCC Palembang

www.badilag.net